



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIA NUR INDAH BINTI SUKIBUL MUNTAQO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun/17 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal: Dusun Malebo RT. 004 RW. 001 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIA NUR INDAH ALS DIAH BINTI SUKIBUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang sebagaimana pasal 362 yo 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol S-6620 OQ dan STNK an Kaprawi dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 buah sertifikat atas nama Sulasih dikembalikan kepada Sulasih;
 - 1 buah sertifikat atas nama Sutomo dikembalikan kepada Sutomo;
4. Menetapkan terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki anak yang masih menyusui, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-100/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DIA NUR INDAH BINTI SUKIBUL MUNTAQO pada hari Jum`at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib , pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wib dan pada hari Kamis tangga 01 Agustus 2024 sekitar jam 11.00

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah saksi Kasriyah di dsn Dono Rt 01 Rw 02 Ds Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro, di rumah saksi Pujiono bin Noran di dsn Singkil Rt 02 Rw 06 Ds Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro, di rumah saksi Samining di dsn Singkil Rt 02 Rw 06 Ds Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro dan di rumah Sulasih di dsn Dono Rt 01 Rw 02 Ds Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa yang sedang membutuhkan uang berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-6620 DQ menuju rumah saksi Kasriyah di dsn Dono Rt 01 Rw 02 Ds Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro karena melihat Kasriyah sedang tidur di depan TV lalu terdakwa langsung masuk ke rumah yang pintunya terbuka dan masuk kedalam kamar serta mencari kunci lemari yang terdakwa temukan di dalam dompet yang berada di dalam sarungan yang ada dikasur , lalu terdakwa mencoba membuka lemari setelah berhasil terdakwa mengambil 1 buah sertifikat SHM no 1418 an Kasriyah dan KTP an Kasriyah, serta 1 buah sertifikat SHM no 1537 an Sutomo dan KTP an Sutomo kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wib ketika Dewa (DPO) datang menagih angsuran karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 1537 an Sutomo kepada Dewa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan angsuran sehingga terdakwa hanya menerima uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Karena terdakwa masih membutuhkan uang sehingga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 18.30 wib terdakwa menyuruh saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) untuk menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 1418 an Kasriyah kepada Sukiyati (tersangka dalam BAP lain) di dsn Tugu Rt 01 Rw 01 desa Pilang Kec Kanor Kab Bojonegoro dan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) karena telah dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Sukiyati selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) sebagai imbalan;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lagi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang membutuhkan uang lagi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-6620 DQ menuju rumah saksi Pujiono bin Noran di Dsn Singkil Desa Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro kemudian dengan memanggil-manggil “de..de” dan tidak ada jawaban sehingga terdakwa langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar mencari sertifikat lalu tanpa seijin pemiliknya 2 buah sertifikat SHM no 1664 dan no 1699 an Noran yang ada didalam tas yang dikaitkan di tembok kamar kemudian terdakwa ambil sertifikatnya saja dan dibawa pulang;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 terdakwa menyuruh saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) untuk menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 1664 an Noran kepada saksi Sukiyati (tersangka dalam BAP lain) di dsn Tugu Rt 01 Rw 01 desa Pilang Kec Kanor Kab Bojonegoro dan dihargai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) sebagai imbalan. Dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 07.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Sulistiyono (tersangka dalam BAP lain) di Dsn Candi Rt 02 Rw 02 Ds Nglarangan Kec Kanor Kab Bojonegoro dengan membawa 1 buah sertifikat SHM no 1699 an Noran dan digadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipergunakan untuk berbelanja di pasar Sumberjo lalu terdakwa pulang;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lagi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa yang sedang membutuhkan uang berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-6620 DQ menuju rumah saksi Samining di dsn Singkil desa Temu Kec Kanor Kab Bojonegoro karena melihat saksi Samining sedang cangkrukan di sebelah utara rumahnya sehingga terdakwa menggunakan kesempatan untuk masuk rumahnya dan mencari sertifikat dikamar dengan membuka lemari meja rias dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 buah sertifikat SHM no 2537 an Samining dan 1 buah sertifikat SHM no 1564 an Winarno

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa sekitar jam 16.00 wib menuju ke rumah saksi Sulistyono (tersangka dalam BAP lain) di Dsn Candi Rt 02 Rw 02 Ds Nglarangan Kec Kanor Kab Bojonegoro dan menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 2537 an Samining seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) . Dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menyuruh saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) untuk menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 1564 an Winarno kepada saksi Sulistyono (tersangka dalam BAP lain) di Dsn Candi Rt 02 Rw 02 Ds Nglarangan Kec Kanor Kab Bojonegoro dan dihargai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Kholifatul Isnaini (tersangka dalam BAP lain) sebagai imbalan;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lagi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa yang membutuhkan uang lagi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol S-6620 DQ menuju rumah saksi Sulasih di dsn Dono Kec Kanor karena melihat saksi Sulasih sedang tidur di ruang tamu sehingga terdakwa masuk ke ruang tengah rumah dan membuka lemari dan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 3 buah sertifikat SHM no 2732 , SHM no 958, SHM no 962 an Sulasih dan dibawa pulang selanjutnya sekitar jam 14.00 wib ketika Sirot (DPO) datang ke tokonya terdakwa menawarkan untuk menerima gadai 1 buah sertifikat SHM no 962 an Sulasih dan dihargai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sulistyono (tersangka dalam BAP lain) di Dsn Candi Rt 02 Rw 02 Ds Nglarangan Kec Kanor Kab Bojonegoro dan menggadaikan 1 buah sertifikat SHM no 2732 an Sulasih dan dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

➤ Namun karena adanya laporan kehilangan sertifikat ke Polsek Kanor selanjutnya dari hasil penyelidikan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan menyerahkan 1 buah sertifikat SHM no 958 an Sulasih yang masih dalam kekuasaan terdakwa sedangkan uang hasil kejahatannya lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan;

➤ Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, yaitu untuk membuat

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat baru dan membuat pengumuman kehilangan di media, saksi Kasriyah mengalami kerugian sebesar Rp.655.500,- (enam ratus lima puluh lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ditambah biaya lainnya. saksi Winarko mengalami kerugian sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah biaya lainnya. Saksi Sulasih mengalami kerugian sebesar Rp.925.200,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya lainnya. Noran atau saksi Pujiono Bin Noran mengalami kerugian sebesar Rp.771.200,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya lainnya dan saksi Samining mengalami kerugian sebesar Rp.374.900,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ditambah biaya lainnya. dengan jumlah seluruhnya Rp.3.017.000,- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) ditambah biaya lain-lain atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 yo 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasriyah Binti alm. Ngadimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari kejadian pencurian sertifikat tanah dan sawah yang telah Saksi alami;

Bahwa awalnya Saksi tidak kenal pelakunya, namun pelaku tersebut adalah seorang perempuan, usia sekira 28 Tahun, kulit sawo matang, berbadan sedang (tidak kurus tidak gemuk), tinggi kurang lebih 155 cm, di kantor Polisi barulah kemudian Saksi mengetahui Terdakwalah pelakunya

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024, dan Saksi ketahui pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, di dalam rumah Saksi turut Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah perumahan atas nama Saksi sendiri, 1

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah persawahan atas nama Sutomo (suami Saksi yang saat ini sudah meninggal), dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya langsung menuju ke kamar tidur Saksi pada saat Saksi tertidur di depan TV (ruang keluarga) dan selanjutnya Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik Saksi yang berada di dalam lemari kamar tidur Saksi;

Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Sertifikat Hak Milik tanah dan sawah tersebut adalah milik Saksi berupa: fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1418, dengan luas : 597 m², atas nama Kasriyah dan cover Sertifikat Hak Milik atas nama Sutomo;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur Saksi, Terdakwa tidak sempat melakukan pengrusakan pintu rumah Saksi karena pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sertifikat Hak Milik tanah dan sawah milik Saksi di dalam lemari yang berada di kamar Saksi dimana saat itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci Saksi taruh di dalam dompet dan Saksi taruh di bawah sarung tempat tidur Saksi (kasur);

Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku sarena pada saat Saksi tidur di depan TV (ruang keluarga), selanjutnya Saksi mendengar suara grusuk – grusuk dan bau wangi sehingga Saksi terbangun, dan selanjutnya Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut sudah masuk dalam rumah Saksi dan berada di depan kamar tidur Saksi sambil menenteng sandal. Saksi tidak langsung mengecek barang – barang yang Saksi simpan di dalam lemari karena pada saat itu Saksi tidak merasa curiga sama sekali namun saat itu Saksi sempat mengecek kunci lemari yang Saksi simpan dalam dompet dan Saksi taruh di bawah sarung dan saat itu kunci lemari juga masih berada di tempatnya;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut sebelum Saksi mengetahui pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, yaitu pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dengan 1 (satu) orang temannya datang ke rumah Saksi dan bertanya apakah Saksi mempunyai buah pisang, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai dan selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) orangnya temannya meninggalkan rumah Saksi,

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masih hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa tersebut sudah berada di depan kamar tidur Saksi sambil menenteng sandal;

Bahwa Saksi mengetahui kalau 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mengecek lemari yang berada di kamar tidur Saksi, dan selanjutnya Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah perumahan atas nama Saksi sendiri, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah persawahan atas nama Sutomo (suami Saksi yang saat ini sudah meninggal), 1 (satu) buah KTP milik Saksi, 1 (satu) buah KTP milik suami Saksi Sutomo yang sebelumnya Saksi simpan di dalam lemari sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya selang beberapa hari Saksi bercerita kepada keponakan Saksi saudari Via bahwa rumah Saksi telah dimasuki seorang wanita dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik dan KTP Saksi juga hilang, selanjutnya saudari Via, menunjukkan foto seorang wanita kepada Saksi sambil mengatakan: "apakah benar ini orang yang masuk ke rumahmu ?" dan selanjutnya Saksi menjawab: "benar ini, orang yang masuk ke dalam rumah saya", selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Kanor untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian biaya untuk mengurus di BPN, namun Saksi belum sempat menanyakan ke BPN berapa biaya kepengurusan sertifikat yang hilang;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1537 a.n. Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) adalah benar milik Saksi yang hilang dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Murning Binti Parno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku orang yang mengetahui kejadian pencurian Sertifikat tanah dan sawah yang telah dialami oleh Saksi Kasriyah;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut diamankan oleh Petugas

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Kanor, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024, dan diketahui pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah saudari Kasriyah turut Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah perumahan atas nama Saksi Kasriyah, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah persawahan atas nama Sutomo (suami Saksi Kasriyah yang saat ini sudah meninggal), dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengetahui dari keterangan saudari Effyana Nur Wahyuni alias Via (keponakan Saksi Kasriyah);

Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi datang ke warung saudari Via, dan selanjutnya saudari Via bercerita kepada Saksi bahwa bibi nya yang bernama bu. Kasriyah telah kehilangan 2 (dua) buah sertifikat tanah dan 2 (dua) buah KTP, selanjutnya selain itu saudari Via juga bercerita bahwa temannya yang bernama saudari Novi sempat ditawarkan gadai sertifikat tanah oleh saudari Isnaeni yang berlokasi di Dusun Singkil Desa Temu, Kecamatan Kanor menurut pengakuan saudari Isnaeni sertifikat tersebut adalah milik bibinya, namun ditolak, selanjutnya Saksi meminta saudara Via untuk menghubungi saudari Novi untuk datang ke Balai Desa Temu guna membahas terkait sertifikat tanah yang dimaksudnya, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saudari Novi datang ke Balai Desa dan menjelaskan terkait apa yang diketahuinya mengenai sertifikat tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh saudari Isnaeni, selanjutnya Saksi bersama dengan saudari Novi, saudara Via dan bu Kasriyah bersama yang lainnya, datang ke Polsek Kanor guna melaporkan kejadian yang Saksi ketahui tersebut. Selanjutnya Saksi meminta saudari Novi untuk memberikan nomor telfon milik Terdakwa, dan setelah Saksi mendapatkan nomor telfon tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan saat itu Saksi mengaku sebagai pegawai Bank Plecit 75 Babat yang mana intinya Saksi bisa menerima gadai sertifikat tanah. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP, foto usaha dan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan apa yang diberikan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTPnya, foto usahanya dan foto sertifikat tanah a.n. Sulasih, selanjutnya Saksi bersama petugas Polsek Kanor bekerja sama untuk datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Kanor, dan selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memang benar telah melakukan pencurian 2 (dua) buah sertifikat tanah milik Saksi Kasriyah dan 1 (satu) buah KTP di dalam rumah Saksi Kasriyah;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Saksi Kasriyah sempat membuat surat kehilangan sertifikat tanah dan KTP di kantor Desa Temu dimana Saksi sebagai Sekretaris Desa Temu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Winarko Bin Katiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari kejadian pencurian sertifikat sawah yang telah Saksi alami;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi tidak berada di rumah dan Saksi tahu setelah diberitahu oleh mertua Saksi yaitu Saksi Samining;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024, dan Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah mertua Saksi turut Dusun Singkil RT. 002 RW. 006 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil adalah: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Saksi (Winarko);

Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut adalah milik Saksi berupa: fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2537, dengan luas : 1.749 m², atas nama Samining beserta covernya dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1564, dengan luas : 910 m², atas nama Saksi (Winarko) beserta covernya;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur mertua Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu rumah karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya berada tepat disebelah kran air di depan

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sedang dalam posisi terbuka dan siapapun dapat melihat. Sertifikat yang diambil sebelumnya disimpan di dalam lemari di dalam kamar dan dalam keadaan terkunci akan tetapi kunci lemari tersebut menempel pada pintu lemari;

Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 28 bulan Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu Saksi baru tiba di kediaman sepulang dari tempat Saksi bekerja di wilayah Desa Ngarum Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban. Kemudian Saksi beranjak ke sawah menyusul ibu mertua Saksi yaitu Saksi Samining untuk menyemprot tanaman padi Saksi hingga pukul 11.00 WIB, sedangkan mertua Saksi tersebut masih berada di sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setibanya dari sawah sekira pukul 11.30 WIB Saksi kembali berangkat kembali untuk bekerja di wilayah Desa Ngarum Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban. Selang beberapa waktu kemudian pada pukul 15.00 WIB, istri Saksi mendapatkan panggilan telepon dari ibu mertua Saksi yaitu Saksi Samining yang memberitahukan bahwa sertifikat tanah milik Saksi dan mertua Saksi tersebut telah hilang. Mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi beserta istri bergegas untuk pulang kembali di rumah tiba pada pukul 17.30 WIB. Sesampainya di rumah Saksi tersebut, sudah hadir yaitu Ketua RT beserta saudara-saudara Saksi, selanjutnya, oleh Kepala Desa Temu, Saksi disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kanor untuk ditindak lanjuti;

Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan mertua Saksi sendiri karena Saksi kehilangan Sertifikat Hak Milik Saksi dan juga milik mertua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Samining Binti alm. Sarim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari kejadian pencurian buku Sertifikat Hak Milik Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024, dan Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, di dalam rumah Saksi turut Dusun Singkil RT. 002 RW. 006 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil adalah: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Saksi (Samining) dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko;

Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut adalah milik Saksi berupa: fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2537, dengan luas : 1.749 m², atas nama Saksi (Samining) beserta covernya dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1564, dengan luas : 910 m², atas nama Saksi Winarko beserta covernya;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu rumah karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya berada tepat disebelah kran air di depan rumah yang sedang dalam posisi terbuka dan siapapun dapat melihat. Sertifikat yang diambil sebelumnya disimpan di dalam lemari di dalam kamar dan dalam keadaan terkunci akan tetapi kunci lemari tersebut menempel pada pintu lemari;

Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada saat itu Saksi sedang berada di sawah dari mulai pagi sekira pukul 05.00 WIB hingga siang sekira sehabis ibadah dhuhur. Kemudian pada pukul 12.30 WIB Saksi bergegas untuk pulang guna melaksanakan ibadah sholat dhuhur dan mandi di rumah, selanjutnya Saksi memiliki rencana untuk membeli ikan di warung/toko tepat di depan rumah Saksi. Saat Saksi mengambil dompet Saksi yang berada di dalam lemari dalam kamar tidur, ternyata uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah hilang. Mengetahui hal tersebut Saksi bergegas ke kediaman anak Saksi yaitu saudara Kondo yang berada di Dusun Temu Desa Temu Kecamatan Kanor guna memberitahu bahwa uang yang berada di dalam dompet Saksi tersebut telah hilang. Kemudian sesampainya di rumah anak Saksi tersebut bilang kepada Saksi: "*jajal ayo dicek maneh mak jangan-jangan ogak cuman duwit tok sing ilang tapi liyane melu ilang sisan*" (coba ayo dicek lagi bu, jangan-jangan bukan hanya uang saja yang hilang akan tetapi barang lainnya juga ikut hilang juga), dilanjutkan berkata kepada Saksi: "*soale akhir-akhir iki ndek Dusun Temu lagi rame wong podo kelangsertifikat tanahe*" (sebab akhir-akhir ini di Dusun Temu lagi ramai/banyak orang yang sedang kehilangan sertifikat

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya). Mengetahui hal tersebut anak Saksi membawa Saksi kembali pulang ke rumah untuk mencari dan mengecek barang-barang Saksi yang berada di rumah Saksi dan setelah dicek diketahui bahwa buku Sertifikat Hak Milik Saksi yang semula berjumlah 5 (lima) buku ternyata tinggal 3 (tiga) buku saja, dan 2 (dua) buku sertifikat lainnya telah hilang. Mengetahui peristiwa tersebut Saksi dan beserta keluarga Saksi melaporkannya kepada Kepala Desa Temu dan diarahkan ke Polsek Kanor guna mendapatkan tindak lanjut; Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan menantu Saksi sendiri karena Saksi kehilangan Sertifikat Hak Milik Saksi dan juga milik menantu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **Sulasih Binti alm. Karnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari kejadian pencurian sertifikat tanah yang telah Saksi alami;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun saat ini Saksi sudah mengetahuinya yaitu Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di dalam rumah Saksi turut Dusun Dono RT.003 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dengan mengambil kunci pintu rumah yang Saksi letakkan di bawah batu samping pintu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menuju ke kamar tidur Saksi pada saat Saksi sedang di sawah, dan selanjutnya Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik Saksi yang berada di dalam lemari kamar tidur Saksi;

Bahwa Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Saksi;

Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut adalah milik Saksi berupa: fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2732, dengan luas : 657 m², atas nama Sulasih, fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 958, dengan luas : 698 m², atas nama Sulasih, dan fotocopy

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 962, dengan luas : 1245 m², atas nama Sulasih;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Sulasih dengan luas tanah 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 962 a.n. Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), adalah benar milik Saksi yang hilang;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan di rumah Saksi, karena kemungkinan Terdakwa mengambil kunci pintu rumah milik Saksi yang Saksi letakkan di bawah batu (samping pintu) dan selanjutnya setelah mengambil sertifikat tanah milik Saksi kunci tersebut diletakkan kembali ke tempat asalnya (dibawah batu samping pintu rumah), dan untuk pintu lemari tidak Saksi kunci;

Bahwa setiap Saksi keluar rumah, Saksi selalu menyimpan kunci rumah Saksi dibawah batu samping pintu rumah, dan pada saat kejadian, Saksi sedang berada di sawah;

Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut adalah pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang mengecek barang-barang yang Saksi simpan di dalam almari kamar tidur Saksi, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) sertifikat tanah milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam almari sudah tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada Pemerintah Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro karena di Desa Temu sering terjadi pencurian sertifikat tanah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menerima informasi bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sertifikat tanah milik Saksi yang sebelumnya hilang, telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kanor dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah Saksi sendiri dan kerugian matriel yang Saksi alami Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. **Pujiono Bin Noran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anak kandung dari saudara Noran

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Noran juga menjadi korban pencurian sertifikat tanah;
Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun saat ini Saksi sudah mengetahuinya yaitu Terdakwa;
Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Saksi turut Dusun Singkil RT. 002 RW. 006 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah Saksi pada saat Saksi sedang keluar rumah untuk pergi ke sawah dan dirumah hanya ada ayah Saksi saudara Noran yang sedang sakit dan mata buta selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam menuju ke kamar tidur Saksi dan selanjutnya Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik bapak Saksi yang berada di dalam lemari kamar tidur Saksi;
Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan pencurian tersebut;
Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) sertifikat tanah SHM atas nama Noran yaitu ayah kandung Saksi sendiri;
Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut adalah milik Saksi berupa: fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1699, dengan luas : 2.000 m² atas nama Noran, dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1664, dengan luas : 856 m², atas nama Noran;
Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan di rumah Saksi karena pada saat Saksi keluar rumah dan meninggalkan ayah Saksi, rumah dalam keadaan tertutup saja tidak terkunci dan pintu lemari juga tidak terkunci, dan saat itu Saksi berada di sawah;
Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut adalah pada hari pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi menerima informasi dari Perangkat Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, bahwa Petugas Kepolisian Polsek Kanor telah mengamankan Terdakwa tersebut telah melakukan pencurian sertifikat tanah SHM atas nama Kasriyah, dan selain itu Terdakwa juga mengaku bahwa dia juga melakukan pencurian berupa 2 (dua) sertifikat tanah SHM atas nama Noran di rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengecek lemari (tempat menyimpan sertifikat tanah) yang berada di dalam kamar tidur Saksi dan selanjutnya Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) sertifikat tanah SHM atas nama Noran yang sebelumnya Saksi

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam lemari sudah hilang, dan Saksi baru mengetahui bahwa ternyata 2 (dua) sertifikat tanah SHM atas nama Noran telah dicuri oleh Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah ayah kandung Saksi sendiri saudara Noran karena telah kehilangan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, dimana biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kepengurusan dari 2 (dua) sertifikat tanah milik ayah Saksi yang hilang dan sudah Saksi tanyakan di kantor BPN kalau kita mengurus lagi biayanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

7. **Kholifatul Isnaini Binti Redy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sertifikat tanah;

Bahwa Saksi mengenalnya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa sertifikat tanah yang ditawarkan kepada Saksi yang mana selanjutnya disuruh untuk mencari orang yang mau menerima gadai ada 3 (tiga) Sertifikat diantaranya adalah Sertifikat tanah atas nama Kasriyah, Sertifikat tanah atas nama Noran dan Sertifikat tanah atas nama Winarko;

Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sertifikat tanah atas nama Kasriyah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sertifikat tanah atas nama Noran pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sedangkan sertifikat tanah atas nama Winarko pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa cara Terdakwa saat menyuruh Saksi adalah Saksi dihubungi terlebih dahulu melalui telfon selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai, selanjutnya setelah Saksi menemukan orang yang mau menerima gadai, Saksi mengambil sertifikat tanah tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa sertifikat tanah tersebut kemudian Saksi tawarkan kepada Saksi Sukiyati dan Saksi Sulistiyono karena keduanya bersedia untuk menerima gadai;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Saksi menawarkan sertifikat tanah kepada Saksi Sukiyati adalah Saksi mendatangi rumahnya langsung dan selanjutnya menawarkan sertifikat tanah atas nama Kasriyah dan atas nama Noran kepadanya dan selanjutnya berhubungan saudara Sukiyati mau menerima gadai, Saksi langsung menerima uangnya;

Bahwa cara Saksi menawarkan sertifikat tanah kepada Saksi Sulistiyono adalah Saksi mengubunginya terlebih dahulu melalui telfon dan selanjutnya menawarkan sertifikat tanah atas nama Winarko, selanjutnya karena saudara Sulistiyono berminat menerima gadai, Saksi kemudian mendatangi rumahnya, dan Saksi langsung menerima uangnya;

Bahwa sertifikat atas nama Kasriyah dihargai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi terima secara tunai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sertifikat tanah atas nama Noran dihargai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi terima secara tunai pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan sertifikat tanah atas nama Winarko dihargai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi terima secara tunai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa dari hasil gadai sertifikat tanah atas nama Kasriyah dan atas nama Noran adalah masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dari sertifikat tanah atas nama Winarko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat tanah atas nama Kasriyah, atas nama Noran dan atas nama Winarko tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik kakeknya;

Bahwa seingat Saksi, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Saksi juga pernah menawarkan sertifikat tanah atas nama Sulasih kepada saudara Novi, yang mana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik kakeknya, namun saudara Novi tidak bersedia untuk menerima gadai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

8. **Sukiyati Binti Wajijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai sertifikat 1 (satu) kali namun 2 (dua) sertifikat langsung dari Saksi Isnaini;

Bahwa Saksi menerima gadai sebanyak 1 (satu) kali namun langsung 2 (dua) sertifikat yaitu tanggal lupa namun seingat Saksi bulan Agustus awal tahun 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Saksi Alamat Ds. Pilang Tugu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SHM Nomor 1664 atas nama Noran dan SHM Nomor 1418 atas nama Kasriyah;

Bahwa Saksi menerima sertifikat tersebut karena Saksi Isnaini ingin mendapatkan uang, sehingga memberikan jaminan 2 (dua) sertifikat tersebut dan total uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun diawal Saksi Isnaini hanya menerima Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengembalikannya nantinya 1 (satu) bulan kemudian dan pada saat pengembaliannya nanti per-Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)nya menjadi Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi menerima gadai sertifikat tersebut, sertifikat tersebut Saksi simpan di rumah saja;

Bahwa pada saat Saksi menerima gadai sertifikat tersebut, Saksi terlebih dahulu bertanya kepada Saksi Isnaini, apakah sertifikat tersebut miliknya sendiri atau tidak, dan dijawab bahwa sertifikat tersebut milik keluarganya (buleknya);

Bahwa saat ini kedua sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada Petugas dari Polsek Kanor, yang saat itu Saksi ditelfon oleh Saksi Puguh dan selanjutnya Saksi datang ke Polsek dan membawa 2 (dua) sertifikat tersebut;

Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa 2 (dua) buah sertifikat yang Saksi terima dari Saksi Isnaini tersebut ternyata adalah hasil kejahatan yaitu hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi ditelfon oleh Petugas Polsek Kanor (Saksi Puguh) dan Saksi diberitahu kalau sertifikat tersebut adalah hasil kejahatan yaitu hasil pencurian, selanjutnya Saksi datang ke Polsek untuk menitipkan sertifikat tersebut;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi Isnaini mengadaikan sertifikat tanah atas nama Kasriyah, dia mengatakan bahwa uang hasil gadai akan digunakan untuk biaya syukuran anaknya, sedangkan sertifikat tanah atas nama Noran dia gadaikan karena uang hasil gadai sertifikat tanah atas nama Kasriyah masih kurang;

Bahwa pada saat Saksi Isnaini mengadaikan sertifikat tanah atas nama Kasriyah, dia juga menyertakan KTP atas nama Kasriyah, yang mana selanjutnya Saksi juga menguasai KTP dari saudari Kasriyah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

9. **Mohammad Sulistiyono Bin Saeran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai sertifikat dari Terdakwa yang mengajukan pinjaman di Koperasi Saksi dengan jaminan sertifikat;

Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi adalah sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Bersama Bojonegoro, yang beralamat kantor di Jalan Mastrip Gang Mayjen Nomor 33 Kelurahan Klangon Kabupaten Bojonegoro dan cabang di Dusun Candi RT. 02 RW. 02 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi menerima gadai (konsumen mengajukan pinjaman di Koperasi Saksi dengan jaminan sertifikat kepada Saksi) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

I. Pada tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di kantor Koperasi alamat Dusun Candi RT. 02 RW. 02 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SHM Nomor 1699 atas nama Noran, Terdakwa menggadaikan kepada Saksi secara langsung tanpa perantara;

II. Pada tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di kantor Koperasi alamat Dusun Candi RT. 02 RW. 02 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SHM Nomor 2537 atas nama Samining, Terdakwa menggadaikan kepada Saksi secara langsung tanpa perantara;

III. Pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di kantor Koperasi alamat Dusun Candi RT. 02 RW. 02 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SHM

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2732 atas nama Sulasih, Terdakwa menggadaikan kepada Saksi secara langsung tanpa perantara;

IV. Pada tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di kantor Koperasi alamat Dusun Candi RT. 02 RW. 02 Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SHM Nomor 1564 atas nama Winarko, Terdakwa menggadaikan kepada Saksi melalui perantara yaitu Saksi Isnaini;

Bahwa rata-rata pengajuan pinjaman Koperasi adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, dan konsumen membayar angsuran per minggu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi menerima gadai sertifikat tersebut, sertifikat tersebut Saksi simpan di kantor dan tidak Saksi masukkan ke Bank lainnya;

Bahwa pada saat Saksi menerima gadai 3 (tiga) sertifikat tersebut, Saksi terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa, apakah sertifikat tersebut miliknya sendiri atau tidak, dan dijawab bahwa sertifikat tersebut milik keluarganya, (paman dan bibi), selanjutnya pada saat Saksi Isnaini menggadaikan 1 (satu) sertifikat tanah kepada Saksi, Saksi Isnaini mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik mertuanya;

Bahwa saat ini keempat sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada Petugas dari Polsek Kanor yang saat itu datang di rumah Saksi dan memberi tahu bahwa sertifikat yang di gunakan sebagai jaminan hutang tersebut adalah hasil pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

10. **Sudarwanto Bin Sumodiharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menangani terjadinya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;

Bahwa syarat untuk mengurus Sertifikat yang hilang adalah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang SPOPP (Standart Prosedur

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pelayanan Peratanahan) mempersiapkan KTP, dan KK. kemudian datang ke Kantor Desa setempat untuk meminta surat pengantar kehilangan sertifikat tanah dari desa, kemudian Pemohon datang ke kantor BPN untuk mendaftar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Setelah terbit SKPT pemohon datang ke Polres, untuk mengajukan surat kehilangan, setelah mendapatkan surat kehilangan dari Kepolisian datang kembali ke kantor BPN untuk mengajukan pengukuran pengganti sertifikat yang hilang. Setelah peta bidang tanah jadi, dilakukan Berita Acara Sumpah kepada Pemohon (bahwa sertifikat tersebut benar-benar hilang), kemudian BPN mengarahkan pemohon untuk melakukan pengumuman kehilangan sesuai dengan AZAZ PUBLISITAS, berdasarkan aturan Pengganti Sertifikat hilang harus diumumkan di Surat Kabar tingkat Nasional. dalam hal ini BPN menyarankan kepada pemohon untuk memilih Surat Kabar/Media Cetak seperti Radar Bojonegoro/Jawa Pos, dll untuk diumumkan, jika dalam waktu 30 hari tidak ada pihak yang menyanggah/keberatan, maka akan diterbitkan Sertifikat Pengganti yang hilang, dan setelah itu yang di akui legalitasnya adalah Sertifikat Pengganti tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan rumus : 1. Penerbitan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2. Biaya Pengukuran Non Pertanian adalah Luas Tanah : 500 dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Biaya pengukuran Pertanian adalah Luas Tanah : 500 dikalikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa korban dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. KASRIYAH kehilangan 1 (satu) sertifikat tanah;
2. WINARKO kehilangan 1 (satu) sertifikat tanah;
3. SULASIH kehilangan 3 (tiga) sertifikat tanah;
4. NORAN / PUJIONO kehilangan 2 (dua) sertifikat tanah;
5. SAMINING kehilangan 1 (satu) sertifikat tanah;
6. SUTOMO kehilangan 1 (satu) sertifikat tanah;

Bahwa biaya yang timbul untuk kepengurusan sertifikat tanah dari masing-masing korban tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KASRIYAH : Rp319.400,00 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
2. WINARKO : Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. SULASIH : Rp324.000,00 + Rp331.400,00 + Rp269.800,00 = Rp925.200,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. NORAN : Rp371.200,00 + Rp400.000,00 = Rp771.200,00 (tujuh ratus tujuh satu ribu dua ratus rupiah);
5. SAMINING : Rp374.900,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
6. SUTOMO : Rp336.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

11. **Puguh Santoso, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku petugas dari Polsek Kanor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah Terdakwa turut Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Dwi Santoso, S.H. sedang berada di kantor Kepolisian Sektor Kanor, selanjutnya datang Saksi Kasriyah bersama dengan Saksi Murning (Sekdes Temu), selanjutnya Saksi Kasriyah mengatakan bahwa dia menjadi korban tindak pidana pencurian berupa sertifikat tanah, selanjutnya petugas menerbitkan laporan terkait aduan tersebut, dan selain itu petugas juga mendapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang mana hasil curiannya akan digadaikan kepada orang yang mau menerima, selanjutnya atas bantuan dari Saksi Murning dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, Petugas berhasil menemukan alamat rumah dari Terdakwa yang berada di Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekira pukul

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



16.00 WIB Saksi bersama dengan petugas Polsek Kanor mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa petugas melakukan interogasi secara langsung dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian di rumah saudara Kasriyah dan mengambil sertifikat tanah miliknya yang disimpan di dalam almari kamar, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan dan ditemukan sertifikat tanah SHM Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², dan saat itu Terdakwa juga mengaku bahwa dia juga melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Sulasih, dan selanjutnya mengambil sertifikat tanah milik Saksi Sulasih, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kanor untuk proses hukum lebih lanjut;;

Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah datang ke rumah korban selanjutnya melihat korban dalam keadaan tertidur, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tidur korban dan selanjutnya mengambil kunci almari yang diletakkan korban di bawah sarung yang ditempatkan di kamar tidur milik korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik korban dan setelah sertifikat tanah tersebut diambil, Terdakwa mengembalikan kunci almari pada posisi semula, dan selanjutnya meninggalkan rumah korban;

Bahwa sertifikat tanah SHM yang dicuri Terdakwa dan sudah berhasil diamankan antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikat tanah SHM Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², diamankan dari penguasaan Terdakwa;
2. Sertifikat tanah SHM Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² diamankan dari penguasaan Saksi Sukiyati;
3. Sertifikat tanah SHM Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m² diamankan dari penguasaan Saksi Sukiyati;
4. Sertifikat tanah SHM Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;
5. Sertifikat tanah SHM Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat tanah SHM Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;

7. Sertifikat tanah SHM Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;

Selain itu Terdakwa juga mengaku bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot dan kepada saudara Dewa;

Bahwa untuk keberadaan 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ilham alias Sirot dan kepada saudara Dewa saat ini sudah diamankan oleh petugas Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro yang mana sebelumnya telah diserahkan oleh saudara Ardianata Yohanes Gonoputro, karena pada saat Terdakwa diamankan, saat itu saudara Ardianata Yohanes Gonoputro juga ikut menemani Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot dan saudara Dewa, Selanjutnya Terdakwa meminta saudara Ardianata Yohanes Gonoputro untuk mencari keberadaan saudara Ilham alias Sirot dan saudara Dewa dan meminta agar 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo diambil, selanjutnya setelah sertifikat tanah tersebut didapatkan, saudara Ardianata Yohanes Gonoputro langsung menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo tersebut kepada petugas dari Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

12. **Dwi Santoso, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku petugas dari Polsek Kanor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah Terdakwa turut Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Puguh Santoso, S.H. sedang berada di kantor Kepolisian Sektor Kanor, selanjutnya datang Saksi Kasriyah bersama dengan Saksi Murning (Sekdes Temu), selanjutnya Saksi Kasriyah mengatakan bahwa dia menjadi korban tindak pidana pencurian berupa sertifikat tanah, selanjutnya petugas menerbitkan laporan terkait aduan tersebut, dan selain itu petugas juga mendapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang mana hasil curiannya akan digadaikan kepada orang yang mau menerima, selanjutnya atas bantuan dari Saksi Murning dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, Petugas berhasil menemukan alamat rumah dari Terdakwa yang berada di Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan petugas Polsek Kanor mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa petugas melakukan interogasi secara langsung dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian di rumah saudari Kasriyah dan mengambil sertifikat tanah miliknya yang disimpan di dalam almari kamar, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan dan ditemukan sertifikat tanah SHM Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², dan saat itu Terdakwa juga mengaku bahwa dia juga melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Sulasih, dan selanjutnya mengambil sertifikat tanah milik Saksi Sulasih, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kanor untuk proses hukum lebih lanjut;;

Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah datang ke rumah korban selanjutnya melihat korban dalam keadaan tertidur, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tidur korban dan selanjutnya mengambil kunci almari yang diletakkan korban di bawah sarung yang ditempatkan di kamar tidur milik korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik korban dan setelah sertifikat tanah tersebut diambil, Terdakwa mengembalikan kunci almari pada posisi semula, dan selanjutnya meninggalkan rumah korban;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat tanah SHM yang dicuri Terdakwa dan sudah berhasil diamankan antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikat tanah SHM Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², diamankan dari penguasaan Terdakwa;
2. Sertifikat tanah SHM Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² diamankan dari penguasaan Saksi Sukiyati;
3. Sertifikat tanah SHM Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m² diamankan dari penguasaan Saksi Sukiyati;
4. Sertifikat tanah SHM Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;
5. Sertifikat tanah SHM Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;
6. Sertifikat tanah SHM Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;
7. Sertifikat tanah SHM Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m² diamankan dari penguasaan Saksi Muhammad Sulistiyono;

Selain itu Terdakwa juga mengaku bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot dan kepada saudara Dewa;

Bahwa untuk keberadaan 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ilham alias Sirot dan kepada saudara Dewa saat ini sudah diamankan oleh petugas Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro yang mana sebelumnya telah diserahkan oleh saudara Ardianata Yohanes Gonoputro, karena pada saat Terdakwa diamankan, saat itu saudara Ardianata Yohanes Gonoputro juga ikut menemani Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo yang digadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot dan saudara Dewa, Selanjutnya Terdakwa meminta saudara Ardianata Yohanes Gonoputro untuk mencari keberadaan saudara Ilham alias Sirot dan saudara Dewa dan meminta agar 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo diambil, selanjutnya setelah sertifikat tanah tersebut didapatkan, saudara

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianata Yohanes Gonoputro langsung menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Sulasih dan atas nama Sutomo tersebut kepada petugas dari Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

I. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m²;

II. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah saudara Noran/Saksi Pujiono yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m²;

III. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Samining yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m²;

IV. Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah Saksi Sulasih yang terletak di Dusun Dono Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m², dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m²;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki rumah Saksi Kasriyah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam dompet lalu Terdakwa ambil di bawah sarung yang berada di atas kasur lalu Terdakwa membuka almari kemudian Terdakwa mengambil sertifikat, lalu Terdakwa mencabut isi sertifikat tersebut dari sampulnya lalu sampul Terdakwa taruh di atas tumpukan pakaian dan kunci Terdakwa masukan ke dalam dompetnya lagi kemudian Terdakwa taruh di tempat semula kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah Saksi Kasriyah dan pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kanor pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah Terdakwa turut Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa jumlah sertifikat yang Terdakwa curi adalah 9 (sembilan) buah, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai berikut:

1. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah, Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sulistiyono melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Dewa yang saat itu mengaku bekerja di koperasi yang ada di daerah Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m² masih Terdakwa simpan di rumah dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

9. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan sertifikat yang Terdakwa curi tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Sukiyati, uang sejumlah Rp200.000,00 Terdakwa berikan kepada Saksi Kholifatul Isnaini sebagai upah dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk saat ini uang tersebut sudah habis dan tidak tersisa;

Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah para korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Sulasih dengan luas tanah 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
2. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 962 a.n. Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);
3. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1537 a.n. Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
4. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi beserta kunci kontak;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dan berita acara pemeriksaan dalam berkas Penyidik diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kanor pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah Terdakwa turut Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan pencurian;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :
 - I. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m²;
 - II. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah saudara Noran/Saksi Pujiono yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m²;

III. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Samining yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m²;

IV. Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah Saksi Sulasih yang terletak di Dusun Dono Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m², dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m²;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki rumah Saksi Kasriyah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam dompet lalu Terdakwa ambil di bawah sarung yang berada di atas kasur lalu Terdakwa membuka almari kemudian Terdakwa mengambil sertifikat, lalu Terdakwa mencabut isi sertifikat tersebut dari sampulnya lalu sampul Terdakwa taruh di atas tumpukan pakaian dan kunci Terdakwa masukan ke dalam dompetnya lagi kemudian Terdakwa taruh di tempat semula kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah Saksi Kasriyah dan pulang ke rumah;

4. Bahwa jumlah sertifikat yang Terdakwa curi adalah 9 (sembilan) buah, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai berikut:

1. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah, Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi Muhammad Sulistiyono melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Dewa yang saat itu mengaku bekerja di koperasi yang ada di daerah Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m² masih Terdakwa simpan di rumah dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

9. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan sertifikat yang Terdakwa curi tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Sukiyati, uang sejumlah Rp200.000,00 Terdakwa berikan kepada Saksi Kholifatul Isnaini sebagai upah dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk saat ini uang tersebut sudah habis dan tidak tersisa;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah para korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ milik Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama DIA NUR INDAH BINTI SUKIBUL MUNTAQO dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kanor pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah Terdakwa turut Dusun Malebo RT. 04 RW. 01 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan pencurian;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :
 - I. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m²;
 - II. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira jam 10.00 WIB di

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



dalam rumah saudara Noran/Saksi Pujiono yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama Noran dengan luas tanah 856 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m²;

III. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Samining yang terletak di Dusun Singkil Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m²;

IV. Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah Saksi Sulasih yang terletak di Dusun Dono Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa mengambil: 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m², 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m², dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m²;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kasriyah yang terletak di Dusun Dono RT. 001 RW. 002 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki rumah Saksi Kasriyah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam dompet lalu Terdakwa ambil di bawah sarung yang berada di atas kasur lalu Terdakwa membuka almari kemudian Terdakwa mengambil sertifikat, lalu Terdakwa mencabut isi sertifikat tersebut dari sampulnya lalu sampul Terdakwa taruh di atas tumpukan pakaian dan kunci Terdakwa masukan ke dalam dompetnya lagi kemudian Terdakwa taruh di tempat semula kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah Saksi Kasriyah dan pulang ke rumah;

4. Bahwa jumlah sertifikat yang Terdakwa curi adalah 9 (sembilan) buah, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai berikut:

1. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 atas nama Kasriyah dengan luas tanah 597 m², 1 (satu) buah KTP milik Saksi Kasriyah, Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1664 atas nama

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noran dengan luas tanah 856 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sukiyati melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1699 atas nama Noran dengan luas tanah 2.000 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2537 atas nama Samining dengan luas tanah 1.749 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 atas nama Winarko dengan luas tanah 910 m² Terdakwa gadaikan kepada Saksi Muhammad Sulistiyono melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Sulasih dengan luas tanah 657 m² Terdakwa gadaikan sendiri kepada Saksi Muhammad Sulistiyono sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Dewa yang saat itu mengaku bekerja di koperasi yang ada di daerah Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sulasih dengan luas tanah 698 m² masih Terdakwa simpan di rumah dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

9. Untuk 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² Terdakwa gadaikan kepada saudara Ilham alias Sirot sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan sertifikat yang Terdakwa curi tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Sukiyati, uang sejumlah Rp200.000,00 Terdakwa berikan kepada Saksi Kholifatul Isnaini sebagai upah dan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk saat ini uang tersebut sudah habis dan tidak tersisa;

6. Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah para korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ milik Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 9 (sembilan) buku Sertifikat Hak Milik dari para korban yang seluruhnya adalah milik para korban dari posisi sebelumnya yaitu di rumah para korban ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa gadaikan sendiri maupun melalui perantara Saksi Kholifatul Isnaini dan 1 (satu) buku SHM masih Terdakwa simpan di rumahnya, dimana Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban sebelum mengambil buku Sertifikat Hak Milik tersebut, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas Terdakwa berangkat ke rumah para korban sudah ada niat untuk mencari sertifikat untuk dicuri, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang berbeda-beda sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Sulasih dengan luas tanah 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
2. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 962 a.n. Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);
3. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1537 a.n. Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
4. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi beserta kunci kontak;

yang telah yang telah disita secara sah dan telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa memiliki bayi yang masih menyusui yang membutuhkan kehadiran Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dia Nur Indah Binti Sukibul Muntaqo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian beberapa kali*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Sulasih dengan luas tanah 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
2. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 962 a.n. Sulasih dengan luas tanah 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);

Dikembalikan kepada Saksi Sulasih Binti alm. Karnadi;

3. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1537 a.n. Sutomo dengan luas tanah 1.361 m² (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi);

Dikembalikan kepada Saksi Kasriyah Binti alm. Ngadiman;

4. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-6620-DQ No. Rangka MH1JFD214DK773994 No. Mesin JFD2E1772229 atas nama Kaprawi beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dia Nur Indah Binti Sukibul Muntaqo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.